



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU**

*Gedung SKPD Lantai 2, Jln. Kampus Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu  
Telp. (0434) 2629091 email : [Dikporakk@gmail.com](mailto:Dikporakk@gmail.com)*

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 420 / DPPO – KK / 404 / XII/ 2015**

**T E N T A N G  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUSSALAM  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA KOTAMOBAGU.**

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)  
"DARUSSALAM " Kel. Motoboi Kecil Kec.Kotamobagu Selatan  
No.50/TK-Darussalam/2015 Tanggal 14 Desember 2015 Serta Lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Kotamobagu, maka di pandang layak untuk diberikan izin Penyelenggaraan.  
b. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Darussalam, maka perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.  
2. Undang-undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan anak.  
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.  
4. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :3, Tahun 2003 Tentang Organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional  
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2006.
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis Penyelenggara Taman Kanak-kanak Darussalam Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama** : Penanggung Jawab Pimpinan TK" : Dra. Hj. Sri Wulan Olola, MM  
Nama Pimpinan : **Dra. Hj. Sri Wulan Olola, MM**  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( TK )  
Nama TK : Taman Kanak –Kanak "**Darussalam**"  
Alamat : Kel. Motoboi Kecil  
Kecamatan : Kotamobagu Selatan  
Kota : Kotamobagu ( Sulut ).
- Kedua** : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak-kanak Darussalam sesuai dengan ketentuan.
- Ketiga** : Wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 s/d 16 Desember 2016 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada Tanggal : 16 Desember 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Kotamobagu



**Dra. RUKMI SIMBALA, MAP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19630404 199003 2 006

### Tembusan :

1. Wali Kota Kotamobagu
2. Kepala Bidang PNFi Dinas Diknas Propinsi Sulawesi Utara.
3. Arsip.